UPTD Puskesmas Kijang



Jl. Barek Motor, Kijang Kota, Kec. Bintan Tim., Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29151 29151 082170237853

Ξ

Pemerintah Kab. Bintan / UPTD Puskesmas Kijang

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Umum

No. SK: Nomor 028 Tahun 2023

Persyaratan

- 1. Melakukan registrasi di Loket Pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait
- 2. Tersedianya rekam medis pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian dari Rekam Medis yang sudah tersedia
- 2. Petugas melakukan identifikasi pasien
- 3. Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien, pengukuran berat, badan, tinggi badan dan tanda tanda vital lainnya
- 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien sesuai kebutuhan untuk penegakan diagnosa
- 5. Petugas memberikan pengantar jika diperlukan pemeriksaan laboratorium dan memberikan Rujukan Internal bila diperlukan konsultasi ke unit layanan lain
- 6. Petugas memberikan Rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan
- 7. Petugas memberikan konseling, edukasi dan informasi (KIE) kepada pasien terkait kondisi kesehatannya

Waktu Penyelesaian

0

□10 menit

Biaya / Tarif

UPTD Puskesmas Kijang



Jl. Barek Motor, Kijang Kota, Kec. Bintan Tim., Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29151 29151 082170237853

-

Pemerintah Kab. Bintan / UPTD Puskesmas Kijang

Tidak dipungut biaya

- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RAWAT INAP KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN
- 2. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2020 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BINTAN
- 3. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Kabupaten Bintan
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
- 5. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. - Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit; - Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan; - Mendapatkan resep obat leh dokter sesuai diagnosis; - Mendapatkan Surat Keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan; - Mendapatkan rujukan apabila diperlukan.

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran/Pengaduan

2. Email: : puskesmas_kijang@yahoo.com

3. Facebook: UPTD Puskesmas Kijang

4. Instagram: @puskesmas_kijang

5. Telp/WA: 0821-7023-7853

6. Link Pengaduan: bit.ly/LayananAduanPelayananKesehatanPKMKijang